

PANDUAN TEKNIS BIMBINGAN AKADEMIK

Pasal 1 Bimbingan Akademik

- (1) Bimbingan akademik merupakan bagian dari tugas pokok Dosen seharga 4 (empat) sks persemester terhadap mahasiswa pada waktu yang terjadwal;
- (2) Bimbingan akademik merupakan bagian dari prosedur administrasi akademik yang wajib diikuti mahasiswa untuk kelancaran dan kesuksesan studinya;

Pasal 2 Penetapan Pembimbing Akademik

- (1) Dosen pembimbing akademik adalah dosen yang ditetapkan Dekan sebagai pembimbing akademik bagi mahasiswa per kelompok bimbingan;
- (2) Dosen pembimbing akademik berfungsi sebagai pemberi bantuan arahan dan sebagai konsultan untuk suksesnya studi mahasiswa yang bersangkutan;
- (3) Dekan menetapkan pembimbing akademik pada awal semester pertama bagi setiap angkatan mahasiswa baru;
- (4) Setiap mahasiswa wajib mempunyai pembimbing akademik.

Pasal 3 Syarat Pembimbing Akademik

- (1) Dosen Pembimbing akademik adalah dosen tetap pada Fakultas/Jurusan/Program Studi/Diploma mahasiswa yang bersangkutan;
- (2) Berstatus sebagai tenaga edukatif dan sekurang-kurangnya telah mengajar selama 2 (dua) tahun.

Pasal 4 Tugas dan Kewajiban Pembimbing Akademik

- (1) Membantu mahasiswa bimbingannya dalam mengenali dan mengidentifikasi potensi, minat, bakat dan kemampuan akademiknya;
- (2) Membantu mahasiswa bimbingannya dalam memilih dan menetapkan program mata kuliah, serta menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai bukti persetujuan pengambilan program mata kuliah pada semester berjalan;

- (3) Memantau perkembangan mahasiswa bimbingannya dengan mengevaluasi pencapaian hasil studi dan indeks prestasi semester setiap mahasiswa bimbingannya, pada akhir semester atau awal semester berikutnya, serta pada akhir masa studi;
- (4) Membantu mahasiswa dalam menyiapkan rencana penelitian, proses penelitian, dan penyusunan skripsi bagi mahasiswa program strata 1;
- (5) Menyalurkan informasi masalah akademik dari Institut atau Fakultas/Jurusan/Program Studi/Diploma kepada mahasiswa bimbingannya;
- (6) Melakukan koordinasi dengan orang tua/wali mahasiswa dalam rangka membantu mahasiswa bimbingannya;
- (7) Menyediakan waktu bimbingan terjadwal di kampus sekurang-kurangnya sekali sebulan bagi tiap kelompok angkatan (empat angkatan = empat kali perbulan)

Pasal 5

Tugas dan Kewajiban Mahasiswa Bimbingan

- (1) Mengadakan konsultasi akademik sekurang-kurangnya satu kali sebulan;
- (2) Mengkonsultasikan dan meminta persetujuan pembimbing akademik tentang pengambilan program studi pada tiap semester;
- (3) Memberikan informasi kepada pembimbing akademik tentang prestasi yang dicapai pada setiap semester;
- (4) Mengkonsultasikan masalah-masalah studi yang dihadapi, dan meminta persetujuan pembimbing akademik jika hendak cuti kuliah;
- (5) Mengkonsultasikan dan meminta persetujuan pembimbing akademik tentang rencana, proses dan laporan hasil penelitian untuk skripsi bagi mahasiswa program S-1;
- (6) Mengkonfirmasi waktu dan teknis pelaksanaan bimbingan kepada pembimbing akademik setiap akan berkonsultasi.

Pasal 6

Prosedur Bimbingan

- (1) Jadwal (rutin) pertemuan bimbingan ditetapkan bersama antara mahasiswa dengan dosen pembimbing akademiknya setiap awal semester;
- (2) Pertemuan rutin bimbingan setiap minggu sedapat-dapatnya dilaksanakan di kampus;
- (3) Dosen pembimbing akademik memberikan catatan dan paraf dalam buku konsultasi/bimbingan setiap kali pertemuan;
- (4) Setiap akhir semester pembimbing akademik menetapkan jadwal konsultasi rencana studi untuk awal semester berikutnya.**